

SKRIPSI
KONFLIK TANAH NEGARA
Studi Kasus tentang Perselisihan Tanah Grondkaart PT Kereta Api
Indonesia di Kabupaten Batang



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DWI ROSO HARGO YANTI

NIM : C100160004

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final flourish.

(Darsono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

KONFLIK TANAH NEGARA

**(Studi Kasus tentang Perselisihan Tanah Grondkaart PT Kereta Api Indonesia di
Kabupaten Batang)**

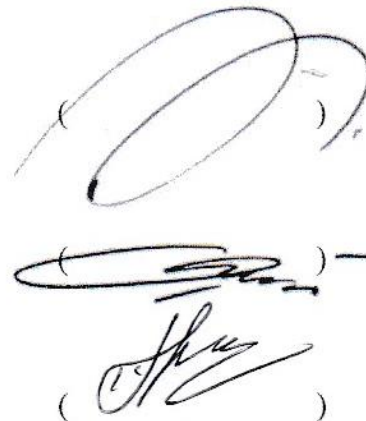
Oleh:

DWI ROSO HARGO YANTI
C100160004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Darsono, S.H., M.H.
2. Dr. Shallman, S.H., S.E., M.Kn.
3. Nuswardhani, S.H., S.U



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Roso Hargo Yanti

NIM : C100160004

Alamat : Desa Siwatu Rt 06 Rw 02 Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan



Dwi Roso Hargo Yanti
C100160004

MOTTO

“Berbanggalah dengan diri sendiri yang sudah mau berjuang bersama”

(Penulis)

“Jalani setiap kehidupan dengan ikhlas dan bersyukur, Allah punya maksud dan tujuan dibalik semua hal yang terjadi”

(Penulis)

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”

(Albert Einstein)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy Syarh ayat 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'amin

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan anugrah berupa kekuatan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu, kedua orangtua yang sangat penulis cintai
2. Keluarga besar yang sangat penulis kasihi
3. Almamater Fakultas Hukum yang penulis banggakan

KONFLIK TANAH NEGARA
(Studi Kasus tentang Perselisihan Tanah Grondkaart PT Kereta Api
Indonesia di Kabupaten Batang)

Dwi Roso Hargo Yanti
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100160004
Mistriningsihrahayu14@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa lahan secara umum dapat dikatakan sebagai konflik untuk memperebutkan hak atas lahan, baik lahan pertanian, perkebunan, maupun tambang, antara rakyat yang selama ini menjadi penggarap, dengan pihak pemerintah serta swasta yang terkait dengan pengelolaan lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan meninjau Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.BTG dan untuk mengetahui proses perubahan status tanah Grondkaart menjadi hak milik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa Tanah Grondkaart dilakukan melalui Penyelesaian melalui Badan Peradilan yaitu Gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang antara Penggugat PT Kereta Api Indonesia dengan para tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Ny Fetun Maria, Hasan dan Yayan Nuryanah. Prosedur pemberian hak milik atas tanah negara diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Kata Kunci: Konflik Tanah, Tanah Grondkaart, Hak Milik

ABSTRACT

Land disputes in general can be said as conflicts to fight over land rights, both agricultural land, plantations, and mines, between the people who have been working on the land, with the government and the private sector associated with the management of the land. This study aims to determine the Grondkaart land dispute resolution process of PT. Kereta Api Indonesia by reviewing District Court Decision Number 14 / Pdt.G / 2018 / PN.BTG and to find out the process of changing the status of Grondkaart land to ownership rights. This research uses an empirical juridical approach. This type of research uses descriptive research. The results showed that the Grondkaart Land dispute resolution process was carried out through the Settlement through the Judiciary Body namely a lawsuit filed and registered at the Registrar of the Batang District Court between the Plaintiffs of PT Kereta Api Indonesia and the defendants namely the Head of the Batang District Land Office, Ny Fetun Mariayang, Hasan and Yayan Nuryanah. The procedure for granting ownership rights over state land is regulated in Regulation of the Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Management Rights.

Keywords: Land Conflict, Land Grondkaart, Property Rights

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puja dan puji teruntuk Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancer. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa pihak yang sudah membant, membimbing, memberi dukungan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Darsono, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada penulis dengan penuh kesabaran untuk menghasilkan karya yang terbaik.

4. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengajarkan dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang membantu kelancaran administrasi penulis.
6. Orang tua penulis Bapak Bambang Sugiyanto, Ibu Yayan Nuryanah, dan Kakak Yunia Puspitaningrum, terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti yang diberikan sehingga penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis, yang telah berusaha memberikan semangat dan dorongan meskipun berada jauh dari keberadaan penulis.
8. Sahabat terbaik penulis Mery, Feby, Mega, Era, Fabiola, Yosy, Fitri, Kania. Terimakasih sudah menjadi sahabat dan teman yang selalu membuat saya semangat belajar dan selalu ada disaat susah maupun senang.
9. Tim penyemangat Mbak Nanda, Mbak Diah, Asti, Siti, Putri, Riri, Mentari, Lala, Vika, Mbak Dini. Terimakasih selalu menjadi tempat curahan dan berkeluh kesah bagi penulis. Terimakasih dukungan dan semangatnya selama ini.
10. Teman – teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas pertemenan yang sudah terjalin selama menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas segala dukungan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 25 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Pertanahan	14
1. Pengertian Konflik Pertanahan	14
2. Macam-Macam Konflik Pertanahan	17

3. Penyelesaian Konflik Pertanahan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Negara.....	24
1. Pengertian Tanah Negara	24
2. Macam-Macam Tanah Negara	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	28
1. Hak Tanah Menurut Hukum Adat	28
2. Hak Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960	31
3. Hak Tanah Menurut Hukum Barat	35
D. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Proses Beracara	37
1. Tahapan Proses Beracara	37
2. Pengertian Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	40
3. Macam-Macam Putusan Hakim	43
4. Kekuatan Putusan Hakim	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan Meninjau Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.BTG	49
1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Negara	49
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.BTG	82
B. Proses Perubahan Status Tanah Grondkaart menjadi Hak Milik	97
1. Sejarah Grondkaart	97

2. Perubahan Grondkaart menjadi Hak Milik	106
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122